

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMILIHAN DIREKTUR, ASISTEN DIREKTUR, DAN KETUA PROGRAM STUDI  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok melaksanakan program magister dan program doktor;
  - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara profesional perlu mengatur Pemilihan Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi Program Pascasarjana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi Program Pascasarjana.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
  - 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
  - 6. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2008;
  - 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN DIREKTUR,  
ASISTEN DIREKTUR, DAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Yayasan adalah yayasan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Bung Hatta.
2. Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Rektor Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.
4. Statuta Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tertinggi yang dibuat oleh Senat Universitas dan disetujui oleh Yayasan serta disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Kopertis Wilayah X.
5. Senat Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah senat universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
6. Senat Fakultas adalah senat fakultas dalam lingkungan Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi pada fakultas di lingkungan Universitas.
8. Program Pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik yang melaksanakan program magister dan program doktor.
9. Direktur Program Pascasarjana, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana;
10. Asisten Direktur Program Pascasarjana, yang selanjutnya disebut Asisten Direktur adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang membawahi bidang tertentu pada Program Pascasarjana;
11. Ketua Program Studi Pascasarjana, yang selanjutnya disebut Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang membawahi satu disiplin ilmu.
12. Dosen adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian Universitas.
13. Bakal Calon Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai calon Direktur dan Asisten Direktur.
14. Calon Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi, yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon terpilih sampai dengan diterbitkannya Keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

BAB II  
ASAS

Pasal 2

Pemilihan Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi dilaksanakan berasaskan demokratis.

BAB III  
DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR  
Bagian Pertama  
Persyaratan

Pasal 3

Untuk dapat menjadi Bakal Calon, Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpendidikan Strata Tiga (S-3), yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
- c. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala (Kum 400) untuk Bakal Calon Direktur dan Lektor (Kum 300) untuk Bakal Calon Asisten Direktur, serta pernah memperoleh penyetaraan jabatan fungsional yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
- d. Pernah menjabat struktural akademik, paling rendah Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi untuk Bakal Calon Direktur dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi untuk Bakal Calon Asisten Direktur, yang dibuktikan dengan foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan;
- e. Pernah dan sedang mengajar pada Program Pascasarjana;
- f. Mempunyai integritas, loyalitas, kapabilitas, etika, komitmen, dan jiwa kepemimpinan, yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan *curriculum vitae*;
- g. Menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), motivasi mencalonkan diri, dan program kerja Direktur dan Asisten Direktur dengan mempedomani Rencana Strategis Program Pascasarjana dan Universitas;
- h. Memperoleh izin tertulis dari atasan;
- i. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- j. Bersedia melaksanakan visi dan misi Program Pascasarjana;
- k. Bersedia menyampaikan program kerja sesuai dengan Visi dan Misi Program Pascasarjana;
- l. Bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Direktur dan Asisten Direktur, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
- m. Bagi bakal calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
- n. Bersedia melepaskan jabatannya sebelumnya jika sudah terpilih sebagai direktur dan asisten direktur, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon.
- o. Pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 61 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
- p. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Bagian Kedua  
Prosedur Pemilihan Direktur

Pasal 4

Prosedur pemilihan Bakal Calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Bakal Calon oleh Rektor;
- b. Penjaringan Bakal Calon oleh Panitia;
- c. Penyampaian Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Dekan;

- d. Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Fakultas;
- e. Penyampaian Bakal Calon dari Dekan/Ketua Senat Fakultas kepada Rektor;
- f. Penetapan Bakal Calon oleh Rektor;
- g. Pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
- h. Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- i. Penetapan Direktur oleh Rektor;
- j. Pelantikan Direktur oleh Rektor.

Pasal 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Bakal Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur, Rektor menyurati Dekan dan Direktur untuk memberitahukan bahwa jabatan Direktur akan berakhir, dan meminta untuk mengusulkan calon Anggota Panitia Pemilihan;
- b. Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Panitia pada Pascasarjana, tingkat Fakultas dan tingkat Universitas dengan susunan sebagai berikut:
  1. Rektor sebagai penanggung jawab
  2. Wakil Rektor dan Dekan sebagai Pengarah
  3. Direktur Pascasarjana sebagai Ketua
  4. Kepala Tata Usaha Pascasarjana sebagai Sekretaris;
  5. Ketua Program Studi Pascasarjana, dan satu orang Dosen di lingkungan Fakultas sebagai Anggota; dan
  6. Kepegawaian Universitas sebagai Sekretariat.
- c. Tugas Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah :
  1. Mensosialisasikan pemilihan Bakal Calon;
  2. Menjaring bakal calon dalam rapat Dosen Program studi Pascasarjana.
  3. Menginventarisasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
  4. Menyeleksi bahan administrasi Bakal Calon;
  5. Meminta kekurangan bahan administrasi kepada Bakal Calon;
  6. Merekapitulasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
  7. Mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan.
  8. Menyiapkan perlengkapan pemilihan (kertas suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya);
  9. Melaksanakan pemilihan dalam rapat Senat Fakultas dan Senat Universitas.

Pasal 6

Penjaringan Bakal Calon oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan paling tinggi 5 (lima) orang oleh masing-masing Program Studi Pascasarjana dalam rapat dosen;

Pasal 7

Penyampaian Bakal Calon kepada Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Ketua Panitia mengirimkan nama Bakal Calon kepada Dekan melalui surat, paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani;
- b. Dalam surat Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
  2. Daftar hadir Rapat Dosen;
  3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 8

Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Ketua Panitia Pemilihan mengirimkan nama dan Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon kepada Dekan untuk dilakukan pemilihan oleh Senat Fakultas;
- b. Pemilihan Bakal Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem, satu Anggota Senat Fakultas mempunyai satu hak suara (*one man one vote*);
- c. Senat Fakultas menetapkan Bakal Calon paling tinggi 3 (tiga) orang yang memperoleh suara terbanyak;
- d. Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal surat Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;

#### Pasal 9

Penyampaian Bakal Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Dekan mengirimkan nama Bakal Calon kepada Rektor melalui surat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat ketua panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diterima;
- b. Dalam surat Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  2. Daftar hadir Rapat Anggota Senat Fakultas;

#### Pasal 10

Penetapan Bakal Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan nama Bakal Calon yang telah diterima dari masing-masing Dekan/Ketua Senat Fakultas, Rektor mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) Bakal Calon;
- b. Rektor berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebelum menetapkan Bakal Calon;
- c. Rektor menetapkan paling tinggi 3 (tiga) orang Bakal Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung dari nama Bakal Calon diterima dari Semua Fakultas;
- d. Rektor menyurati Bakal Calon bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon;
- e. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Rektor menegaskan bahwa Bakal Calon diminta untuk menyiapkan program kerja sesuai dengan visi dan misi Pascasarjana dan Universitas yang akan dipresentasikan dalam rapat Senat Universitas;
- f. Masa pembuatan program kerja oleh Bakal Calon adalah 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai diterimanya surat Rektor sebagaimana dimaksud huruf d.

Pasal 11

Pemilihan Bakal Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Rektor/Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat Universitas untuk mengadakan rapat pemilihan Calon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Bakal Calon dari Senat Fakultas;
- b. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor :
  - 1) Menyampaikan penjelasan kepada Senat Universitas mengenai penetapan Bakal Calon;
  - 2) Menjelaskan tata tertib pemilihan Calon;
  - 3) Membacakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) Bakal Calon sebelum penyampaian program kerja
  - 4) Memandu Penyampaian Program Kerja oleh masing-masing Bakal Calon.
- c. Setiap anggota Senat Universitas memilih satu orang calon Direktur.

Pasal 12

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemilihan oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Rektor mengirimkan 2 (dua) orang Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan, paling lama 5 (lima) kerja, terhitung sejak hasil pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
- b. Ketua Badan Pengurus Yayasan memberikan persetujuan terhadap nama Calon.

Pasal 13

Penetapan Direktur oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Rektor menetapkan Direktur;
- b. Penetapan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan diterima.

Pasal 14

Pelantikan Direktur oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Direktur;
- b. Pelantikan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pemilihan Asisten Direktur

Pasal 15

- Prosedur pemilihan Bakal Calon dilakukan melalui tahapan :
- Pembentukan Panitia Pemilihan Bakal Calon oleh Rektor;
  - Penjaringan Bakal Calon oleh Panitia;
  - Penyampaian Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Rektor;
  - Penetapan Bakal Calon oleh Rektor;
  - Pemilihan Calon oleh Senat Universitas;
  - Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan;
  - Penetapan Asisten Direktur oleh Rektor;
  - Pelantikan Asisten Direktur oleh Rektor.

Pasal 16

Pembentukan Panitia Pemilihan Bakal Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- Rektor membentuk Panitia Pemilihan Bakal Calon setelah Berkoordinasi dengan Direktur Pascasarjana;
- Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Panitia pada Pascasarjana dan tingkat Universitas dengan susunan sebagai berikut:
  - Rektor sebagai penanggung jawab
  - Wakil Rektor sebagai Pengarah
  - Direktur Pascasarjana sebagai Ketua
  - Kepala Tata Usaha Pascasarjana sebagai sekretaris;
  - Ketua Program Studi Pascasarjana, sebagai Anggota; dan
  - Staf Administrasi Pascasarjana dan Kepegawaian Universitas sebagai Sekretariat.
- Tugas Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah :
  - Mensosialisasikan pemilihan Bakal Calon;
  - Menjaring bakal calon dalam rapat Dosen Program studi Pascasarjana;
  - Menginventarisasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
  - Menyeleksi bahan administrasi Bakal Calon;
  - Meminta kekurangan bahan administrasi kepada Bakal Calon;
  - Merekapitulasi kelengkapan bahan administrasi Bakal Calon;
  - Mengumumkan nama bakal calon yang memenuhi persyaratan.
  - Menyiapkan perlengkapan pemilihan (kertas suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya);
  - Melaksanakan pemilihan Calon dalam rapat Senat Universitas.

Pasal 17

Penjaringan Bakal Calon oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
- Direktur Melaksanakan rapat Dosen Pascasarjana untuk memilih Bakal Calon paling tinggi 5 (lima) orang berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem, satu orang Dosen mempunyai satu hak suara (*one man one vote*);

Pasal 18

Penyampaian Bakal Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Panitia mengirimkan nama Bakal Calon kepada Rektor melalui surat, paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Tugas Rektor diterima;
- b. Dalam surat Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
  2. Daftar hadir Rapat Dosen
  3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 19

Penetapan Bakal Calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan nama Bakal Calon yang telah diterima dari Panitia Pemilihan, Rektor mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) Bakal Calon;
- b. Rektor berkonsultasi dengan Direktur dan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebelum menetapkan Bakal Calon;
- c. Rektor menetapkan paling tinggi 3 (tiga) orang Bakal Calon paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung dari nama Bakal Calon diterima dari Panitia Pemilihan.
- d. Rektor menyurati Bakal Calon bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon.

Pasal 20

Pemilihan Calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Rektor/Ketua Senat Universitas mengundang Anggota Senat Universitas untuk mengadakan rapat pemilihan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Bakal Calon dari Panitia Pemilihan;
- b. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor :
  1. Menyampaikan penjelasan kepada Senat Universitas mengenai penetapan Bakal Calon;
  2. Menjelaskan tata tertib pemilihan Calon;
  3. Membacakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) Bakal Calon
- c. Anggota Senat Universitas memilih satu orang calon Asisten Direktur.

Pasal 21

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan penetapan Calon terpilih oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Rektor mengirimkan 2 (dua) orang Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penetapan Calon terpilih oleh Senat Universitas;
- b. Ketua Badan Pengurus Yayasan memberikan persetujuan terhadap nama Calon.

Pasal 22

Penetapan Asisten Direktur oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilakukan melalui mekanisme berikut :



- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Rektor menetapkan Asisten Direktur;
- b. Penetapan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan diterima.

Pasal 23

Pelantikan Asisten Direktur oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Asisten Direktur;
- b. Pelantikan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor ditetapkan.

BAB IV  
KETUA PROGRAM STUDI  
Bagian Pertama  
Persyaratan

Pasal 24

Untuk dapat menjadi Calon, Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpendidikan Strata Tiga (S-3), yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
- c. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala (Kum 400);
- d. Pernah memperoleh penyetaraan jabatan fungsional yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
- e. Pernah menjabat struktural akademik, paling rendah Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi, yang dibuktikan dengan foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan;
- f. Pernah (tiga tahun terakhir) dan sedang mengajar pada Program Pascasarjana;
- g. Mempunyai integritas, loyalitas, kapabilitas, etika, komitmen, dan jiwa kepemimpinan, yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan *curriculum vitae*;
- h. Memperoleh izin tertulis dari atasan.
- i. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Program Studi, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon;
- j. Bersedia menyampaikan dan melaksanakan visi dan misi Program Pascasarjana ;
- k. Bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Ketua Program Studi, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon;
- l. Bagi Calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
- m. Bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Ketua Program Studi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), motivasi mencalonkan diri, dan program kerja Ketua Program Studi dengan mempedomani Rencana Strategis Program Pascasarjana dan Universitas;

- o. Pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 61 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
- p. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;

Bagian Kedua  
Prosedur Pemilihan

Pasal 25

Prosedur pemilihan Calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemilihan Calon dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dalam Rapat Dosen Program Studi bidang ilmu ;
- b. Pengiriman Calon oleh Ketua Program Studi kepada Direktur;
- c. Pengiriman Calon oleh Direktur kepada Rektor;
- d. Penetapan Ketua Program Studi oleh Rektor;
- e. Pelantikan Ketua Program Studi oleh Rektor.

Pasal 26

Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Ketua Program Studi melaksanakan rapat dosen program studi bidang ilmu untuk memilih Calon sesuai dengan persyaratan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24;
- b. Dalam rapat dosen, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Program Studi menyampaikan tata tertib pemilihan Calon;
- c. Pemilihan Calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan sistem satu orang dosen mempunyai satu hak suara (*one man one vote*) untuk memilih satu orang Calon;
- d. Ketua Program Studi menetapkan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 27

Pengiriman Calon oleh Ketua Program Studi kepada Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Ketua Program Studi mengirimkan 2 (dua) nama Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Direktur melalui surat, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;
- b. Dalam surat Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  - 1. Berita acara dan daftar hadir rapat dosen yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi;
  - 2. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 28

Pengiriman Calon oleh Direktur kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Direktur mengirimkan 2 (dua) nama Calon berdasarkan urutan suara terbanyak kepada Rektor melalui surat, paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;
- b. Dalam surat Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  - 1. Foto kopi Surat Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a;

2. Berita acara dan daftar hadir rapat dosen yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi;
3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 29

Penetapan Ketua Program Studi oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan surat Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Rektor menetapkan Ketua Program Studi;
- b. Penetapan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal surat Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterima.

Pasal 30

Pelantikan Ketua Program Studi oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Ketua Program Studi;
- b. Pelantikan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, semua peraturan tentang pemilihan Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 13 Juli 2011  
Rektor,



Prof. Dr. T. Hafrijal Syandri, M.S.